



PENETAPAN

Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, berkediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, berkediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam Register Perkara Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Cerai Talak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

hlm. 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 5 tahun, dari awal menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Daffa Ibnu Hafidz Alvario, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 03 Januari 2017, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya, seperti menyediakan makanan dan bahkan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri;
 - b. Termohon keras kepala, susah dinasehati serta susah diajak musyawarah ketika ada masalah dalam rumah tangga, bahkan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon ketahuan ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang diketahui Pemohon melalui handphone Termohon sendiri;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan bahwa saat itu Pemohon meminta Termohon agar berubah dan mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangga mereka, akan tetapi Termohon masih tidak memperdulikan Pemohon dan bahkan Termohon malah balik menyalahkan Pemohon, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon dan kemudian Pemohon memutuskan untuk berpisah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

hlm. 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis menetapkan Muhammad Wildi, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama

hlm. 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, sebagai mediator dalam perkara *a quo* sesuai dengan penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa, sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Desember 2022, melaporkan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun layaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonan cerainya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonan cerainya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Versi 2

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

hlm. 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun layaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara atau jawaban, dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan cerai tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan cerai Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

hlm. 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

hlm. 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp225.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp370.000,00

Terbilang (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

hlm. 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 838/Pdt.G/2022/PA.Plh